



PENETAPAN

Nomor : 177/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat
Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **YULI HERMAN**

Tempat/Tgl.Lahir : Bangkinang, 17 Juli 1972

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : JLHR Soebrantas.S Rt.005 Rw.012 Kelurahan
Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : **MISNIATI**

Tempat/Tgl.Lahir : Bengkalis, 03 Maret 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : JLHR Soebrantas.S Rt.005 Rw.012 Kelurahan
Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 27 Februari 2013 dibawah register Nomor : 177/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Bangkinang pada tanggal 15 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/34/III/2000 tanggal 21 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak ketiga bernama **M.NIZAM HIDAYAT**, lahir di Pulau tanggal 17 April 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 44/SKK/2011 tanggal 17 April 2011;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **M.NIZAM HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau tanggal 17 April 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/SKK/2011 tanggal 17 April 2011, adalah anak kandung ketiga dari suami istri/

Pemohon bernama **YULI HERMAN** dengan **MISNIATI**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **M.NIZAM HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau tanggal 17 April 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 44/SKK/2011 tanggal 17 April 2011, sebagai anak kandung ketiga dari suami istri/ Pemohon bernama **YULI HERMAN** dengan **MISNIATI**;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Herman Nomor 1401011707720003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Misniati Nomor 1401014303760002, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/34/III/2000 tanggal 21 Maret 2000, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 44/SKK/2011 tanggal 17 April 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401011407090011 atas nama Yuli Herman, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Nur Asmanila :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama M.Nizam Hidayat;
- Bahwa M.Nizam Hidayat merupakan anak ketiga yang lahir di Pulau tanggal 17 April 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama M.Nizam Hidayat belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Yuliarti :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama M.Nizam Hidayat;
- Bahwa M.Nizam Hidayat merupakan anak ketiga yang lahir di Pulau tanggal 17 April 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama M.Nizam Hidayat belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Nur Asmanila dan saksi Yuliarti didapatkan fakta bahwa Pemohon Yuli Herman dan Pemohon Misnati telah melangsungkan pernikahan di Bangkinang pada tanggal 15 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/34/III/2000 tanggal 21 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Asmanila dan saksi Yuliarti dihubungkan dengan bukti P-4 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Yuli Herman dan Pemohon Misnati tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak ketiga bernama **M.NIZAM HIDAYAT**, lahir di Pulau tanggal 17 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **M.NIZAM HIDAYAT** karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-Undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama **M.NIZAM HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau pada tanggal 17 April 2011, adalah anak kandung ketiga dari Pemohon yang bernama **YULI HERMAN** dan **MISNIATI**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sebagai instansi pelaksana untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **M.NIZAM HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, sebagai anak kandung ketiga dari Pemohon yang bernama **YULI HERMAN dan MISNIATI** ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.106.000, (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **06 MARET 2013** oleh **JUMADI APRI AHMAD, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **H.ALI MARDI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

H.ALI MARDI

JUMADI APRI AHMAD, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-

Pada hari ini **Rabu** tanggal **06 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 2.100,- +
Jumlah	: Rp. 12.100,-